



Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Edukasi Hukum Keluarga Islam pada Majelis Taklim di Kelurahan Pondok Pinang

(Improving Family Resilience through Islamic Family Law Education at the Majelis Taklim in Pondok Pinang Village)

Husnul Hotimah^{1*}

¹Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta

*email: husnulhotimah@darunnajah.ac.id

Diterima: 1 Januari 2026, Diperbaiki: 04 Februari 2026, Disetujui: 06 Februari 2026

Abstract. *This Islamic family law education activity had the theme "Islamic Family Law Education as a Family Empowerment Strategy" which was held on June 26, 2025 and was attended by 50 members of the Islamic study group in Pondok Pinang, Kebayoran Lama, South Jakarta. Family resilience is the primary goal in creating a harmonious and happy household life. However, low family law literacy is a major factor causing conflict and ultimately divorce. The purpose of this activity is to provide educational support to improve family resilience at the Majelis Taklim (Islamic study group) in Pondok Pinang Village. The research method used in this activity is a qualitative method with a descriptive- participatory research type. The results of this activity indicate an increased understanding of the basic concepts of Islamic family law and a growing awareness of the important role of each individual in maintaining the integrity and harmony of the household. Furthermore, this educational program also encourages a more open attitude towards partners in resolving problems holistically. Thus, this activity contributes positively to strengthening family resilience, particularly at the Majelis Taklim (Islamic study group) in Pondok Pinang Village.*

Keywords: *Family Resilience, Islamic Family Law Education, Majelis Taklim, Pondok Pinang.*

Abstrak. Kegiatan edukasi hukum keluarga Islam ini bertemakan "Edukasi Hukum Keluarga Islam sebagai Strategi Pemberdayaan Keluarga" yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 dan diikuti oleh 50 orang anggota majelis taklim di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketahanan keluarga menjadi tujuan utama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Namun, rendahnya literasi hukum keluarga menjadikan faktor utama penyebab terjadinya konflik dan berujung pada perceraian. Tujuan kegiatan ini sebagai langkah mengedukasi guna meningkatkan ketahanan keluarga pada Majelis Taklim di Kelurahan Pondok Pinang. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif-partisipatoris. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dalam konsep dasar hukum keluarga Islam dan tumbuhnya kesadaran terhadap peran penting masing-masing dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, program edukasi ini juga mendorong sikap lebih terbuka terhadap pasangan dalam menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi positif dalam memperkuat ketahanan keluarga khususnya pada Majelis Taklim di Kelurahan Pondok Pinang.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Edukasi Hukum Keluarga Islam, Majelis Taklim, Pondok Pinang

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia serta berfungsi dalam menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan

(Mubarak & Zaelani, 2025). Dalam Islam, keluarga bukan hanya ikatan yang menyatukan antara dua orang dalam hubungan rumah tangga, namun lebih dari



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

itu sebagai institusi spiritual yang dibangun dengan prinsip ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) (Iranti, Muthiah, 2025). Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban antar pasangan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari menjadi indikator penting dalam membangun ketahanan keluarga agar tercipta kehidupan yang harmonis, adaptif, dan berkelanjutan (Syekh & Rauf, 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman yang signifikan, keluarga dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi, perubahan pola komunikasi, hingga pergeseran nilai akibat modernisasi (Aisy & Salsabilla, 2025). Kondisi ini dapat memicu potensi konflik, melemahnya fungsi pengasuhan, dan rendahnya kualitas hubungan antar pasangan sampai berakhir pada perceraian (Rokan, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum keluarga yang lemah dan pemahaman terhadap pembagian peran antar pasangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga (Qismatuttoyibbin, 2025). Dalam konteks di perkotaan, tantangan tersebut semakin menguat akibat padatnya aktivitas sosial dan minimnya ruang edukasi keluarga (Anwariyatushshofa, 2025).

Hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), menentukan prinsip hak dan kewajiban suami istri dalam hal mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai bentuk manifestasi kemaslahatan dan keadilan dalam keluarga (Hudafi, 2020). Namun realitanya, pemahaman masyarakat terhadap substansi KHI masih terbatas, sehingga berdampak pada lemahnya ketahanan keluarga (Baihaqy et al., 2026). Oleh karena itu, edukasi hukum keluarga Islam ini merupakan langkah efektif untuk mentransformasi pengetahuan dalam hal memperkuat ketahanan keluarga dan membangun hubungan yang adil,

harmonis, dan sesuai dengan tujuan ajaran Islam (Ulfa & Algifahmy, 2025).

Penelitian yang ditulis oleh Mukhamad Suharto, menegaskan bahwa ketahanan keluarga dapat berupa ketahanan ekonomi, ketahanan psikologis, ketahanan sosial dan yang paling penting adalah menjaga ketahanan spiritual (keagamaan) (Suharto, 2024). Hal tersebut menjadi pondasi utama agar keluarga menjadi kokoh dan terjaga dengan baik dalam segala kondisi. Penelitian lain yang ditulis oleh Rahma Nia Azizah, menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga dalam hal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pra nikah, pasca nikah sampai pada penyelesaian sengketa pernikahan (Suraiya et al., 2024). Selain itu, dipertegas juga oleh penelitian yang ditulis Jalu Akbar, dkk, bahwa keluarga berperan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk setiap anggota keluarga (Maulana et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam hal mengedukasi hukum keluarga Islam sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kelurahan Pondok Pinang, terlebih masuk dalam wilayah perkotaan dengan tingkat minimum edukasi hukum keluarga Islam khususnya yang merujuk pada substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI).

METODE KEGIATAN

Kegiatan edukasi hukum keluarga Islam ini bertepatan "Edukasi Hukum Keluarga Islam sebagai Strategi Pemberdayaan Keluarga" yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 dan diikuti oleh 50 orang anggota majelis taklim di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Metode kegiatan edukasi hukum keluarga Islam ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-partisipatoris (Syaifuddin, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan pelaksanaan

edukasi hukum keluarga Islam secara menyeluruh, serta perubahan pemahaman yang mendalam terhadap ketahanan keluarga. Sedangkan model partisipatoris digunakan dengan melibatkan peserta secara aktif pada setiap tahapan kegiatan, dalam hal ini peserta kegiatan adalah anggota majelis taklim yang sudah berkeluarga dan calon pasangan suami istri di Kelurahan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan. Metode kegiatan dirancang melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi (Hardianto et al., 2023).

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi dengan pengurus majelis taklim, pemetaan permasalahan keluarga sesuai dengan kebutuhan peserta, serta dilanjutkan dengan penyusunan materi edukasi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Materi difokuskan pada konsep hak dan kewajiban suami istri, pola komunikasi yang baik dengan pasangan, dan strategi membangun keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* (SaMaWa).

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui ceramah edukatif sesuai dengan pemilihan materi, dilanjutkan diskusi interaktif dengan menggali pengalaman dan permasalahan peserta, dan diakhiri pendampingan singkat dengan memberikan rekomendasi dan solusi praktis berdasarkan prinsip KHI. Tahapan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta sekaligus memberikan pemahaman yang mendalam terhadap implementasi materi dalam kehidupan berumah tangga.

Tahapan evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif dan tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun parameter keberhasilannya meliputi peningkatan pemahaman terhadap konsep hak dan kewajiban suami istri, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya komunikasi dan mengambil keputusan secara musyawarah, serta komitmen peserta dalam melaksanakan nilai-nilai hukum keluarga

Islam merujuk pada KHI dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi hukum keluarga Islam ini bertemakan "Edukasi Hukum Keluarga Islam sebagai Strategi Pemberdayaan Keluarga" yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 dan diikuti oleh 50 orang anggota majelis taklim di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi kegiatan menjadi faktor strategis terlaksananya kegiatan edukasi ini, mengingat karakteristik masyarakat perkotaan yang dinamis dengan kompleksitas permasalahan keluarga yang relatif tinggi, seperti pemahaman hak dan kewajiban suami istri, perubahan pola komunikasi, dan meningkatnya tantangan dalam menjaga ketahanan rumah tangga (Wahid et al., 2024). Selain itu, keberadaan majelis taklim yang aktif memberikan ruang partisipatif yang kondusif bagi proses edukasi dan dialog, sehingga memudahkan internalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta (Pasmawati & Meidyansyah, 2025).

Kegiatan edukasi ini juga menunjukkan respon positif dari peserta. Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan diskusi interaktif, tingkat keikutsertaan peserta sangat tinggi ditandai dengan kehadiran peserta, keaktifan dan antusias peserta pada sesi tanya jawab dengan berbagi pengalaman terkait permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing. Adapun indikator keberhasilan kegiatan ini diukur sebelum sesudah kegiatan ini dilaksanakan.

Sebelum kegiatan edukasi ini dilaksanakan, peserta memiliki pemahaman terbatas terkait konsep hak dan kewajiban suami istri dan peran hukum keluarga Islam dalam menjaga ketahanan keluarga khususnya yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Anggara et al., 2025). Pemahaman tersebut juga umumnya bersifat normatif dan belum terinternalisasi

dalam praktik kehidupan sehari-hari, hal tersebut dibuktikan dengan pengakuan salah satu peserta yang memilih berpisah dengan pasangannya, karena minimnya sosialisasi dan pendampingan awal sehingga masalah yang mereka hadapi terpaksa harus melalui sidang di pengadilan agama dan berakhir perceraian.

Akan tetapi, setelah kegiatan edukasi ini dilaksanakan, adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep hak dan kewajiban suami istri,

pentingnya komunikasi dan mekanisme penyelesaian masalah melalui musyawarah. Selain itu, peserta juga mampu mengintegrasikan substansi KHI dan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Napitupulu et al., 2025). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peran edukasi dan partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan literasi keluarga sekaligus membangun penguatan reflektif peserta.



Gambar 1. Sesi Ceramah dan Diskusi Interaktif



Gambar 2. Sesi Pendampingan

Hasil kegiatan ini selaras dengan teori ketahanan keluarga yang tidak

melihat keluarga sebagai entitas statis tetapi sebagai sistem yang dinamis, yang

memerlukan adaptasi, komunikasi yang efektif dan komitmen bersama untuk memelihara keutuhannya (Saputro, 2025). Ketahanan keluarga tidak bertumpu hanya pada faktor struktural, tetapi juga kualitas hubungan antar anggota keluarga dan kemampuan keluarga mengatasi konflik yang muncul dalam keluarga. Dengan kata lain edukasi hukum keluarga Islam adalah stimulus kognitif dan afektif dalam menghadapi tantangan zaman (Florida, 2025).

Selain itu, temuan pada kegiatan ini memperkuat literatur terkait relevansi teori pembelajaran sosial, bahwa interaksi, refleksi, dan pengalaman bersama diperlukan dalam membentuk perubahan sikap (Warini, S, 2023). Melalui edukasi dan diskusi interaktif serta pendampingan singkat, peserta tidak hanya mendapat informasi tetapi terlibat dalam pertukaran makna, sehingga nilai-nilai hukum keluarga Islam dapat terinternalisasi dengan baik (Sa'diyah, 2025). Hal ini terlihat dari komitmen peserta dalam melaksanakan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah di dalam rumah tangga.

Dari segi hukum keluarga Islam, peningkatan pemahaman terhadap KHI memberikan kontribusi pada penguatan kesadaran peserta, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri (Arib et al., 2025). Sebagai contoh, KHI memposisikan relasi suami istri secara *down top approach*, dalam artian kemitraan yang sejajar, bukan hierarkis semata. Dengan demikian, edukasi hukum keluarga Islam ini tidak sebatas memberikan pengetahuan normatif, namun menjadikannya nilai yang etikal, serta implementatif demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Ali et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga Islam dapat meningkatkan literasi hukum peserta dan memperkuat hubungan keluarga serta ikatan spiritual. Program ini membantu meningkatkan kesadaran

peserta tentang pentingnya komunikasi terbuka, pembagian peran yang adil, dan penyelesaian konflik berbasis negosiasi. Temuan ini menegaskan bahwa mengintegrasikan metode pendidikan dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga di tingkat masyarakat (Harmoni, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan edukasi hukum keluarga Islam yang dilaksanakan pada anggota Majelis Taklim di Kelurahan Pondok Pinang menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri, peran Kompilasi Hukum Islam, serta pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Edukasi yang dikemas secara partisipatif tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga mendorong perubahan sikap menuju relasi keluarga yang lebih adil dan komunikatif. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan pengetahuan hukum keluarga Islam berkontribusi signifikan terhadap ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks masyarakat perkotaan yang dinamis. Oleh karena itu, program serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait agar manfaatnya dapat menjangkau komunitas yang lebih luas. Kegiatan edukasi hukum keluarga Islam perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas serta melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti KUA dan lembaga bantuan hukum, guna memperkuat dampak program. Selain itu, diperlukan pengembangan model pendampingan lanjutan agar pemahaman peserta dapat terinternalisasi secara konsisten dalam praktik kehidupan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih

kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, khususnya kepada pengurus dan anggota Majelis Taklim Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, atas partisipasi aktif dan kerja sama yang terjalin dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada aparat kelurahan serta para tokoh masyarakat yang telah memberikan dukungan selama kegiatan berlangsung. Semoga hasil kegiatan ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi penguatan ketahanan keluarga di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, M. R., & Salsabilla, M. (2025). *Perubahan Nilai dan Norma Pada Masyarakat: Studi Sosial di Era Globalisasi*. 1(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.70182/jca.v1i6.348>
- Ali, N., Anitasari, A., & Saputri, I. (2025). *Revitalisasi Hukum Keluarga Islam Untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah Yang Adil: Perspektif Normatif Dan Socio Legal*. 5(3), 747–758. <https://doi.org/https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>
- Anggara, J. D., W, M. K. B., & P, A. F. K. (2025). *Kesenjangan Norma dan Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri*. 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1254>
- Anwariyatusshofa, N. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Kaca Mata Dosen Hukum: Ketimpangan Hukum Di Indonesia Dan Kurangnya Literasi Hukum*. 1(April), 15–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i4.205>
- Arib, N., Hasibuan, M., Abbas, M., Hasibuan, R. H., Ritonga, B. Y., Natasya, A., Rambe, A. R., Satriawan, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan*. 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/ajpkm.v9i1.4731>
- Baihaqy, A. R., Susanto, B., Huda, M., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2026). *Efektivitas Program Family Corner Berbasis Masjid Dalam Membangun Ketahanan Keluarga: Analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono*. 7, 135–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/kh1x71>
- Florida, A. (2025). *Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.511>
- Hardianto, D., Chang, Y. Y., & Wati, U. A. (2023). *Model pembelajaran blended partisipatif kemitraan sekolah dan orangtua Blended participatory partnership for student learning model with*. 16(1), 47–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpipfip.v16i1.54619>
- Harmoni, B. D. A. N. (2023). *Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Membangun Generasi Keluarga Islam*. 4 (September 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/juris.v3i2.262>
- Hudafi, H. (2020). *Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI*. 06(0), 172–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Iranti, Muthiah, Z. (2025). *Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis*. 4(01), 8–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1560>
- Maulana, J. A., Kamiilah, N. I., & Pamungkas, O. A. (2025). *Edukasi Hukum Peningkatan Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Mencegah Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Anak di Kelurahan Ngampilan*. 3(2), 278–294.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/asabiyah.v3i2.877>
- Mubarok, M. F., & Zaelani, A. Q. (2025). *Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)*. 8, 3373–3382. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7471>
- Napitupulu, J. A., Ananda, F., Radwan, I., & Turnip, S. (2025). *Peran dan Kontribusi Hukum Keluarga Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional*. 02(01), 520–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.61253/szjvf44>
- Pasmawati, H., & Meidyansyah, R. (2025). *Penguatan Kebutuhan Spiritual Masyarakat Melalui Kegiatan Majelis Taklim*. 4(2), 10776–10784. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3704>
- Qismatuttoyibbin, M. F. (2025). *Ketahanan Keluarga pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : Studi Kasus Masyarakat Desa Tlogopucang Kec . Kandangan Kab . Temanggung*. 1(3), 274–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.62710/x071dj59>
- Rokan, M. K. (2025). *Jurnal Rectum PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI*. 132–142. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5346>
- Sa'diyah, C. (2025). *Implementasi Nilai-Nilai dan Etika Berumah Tangga dalam Kitab Al- Adabu fī al-Diīn Karya Imam Ghazali (450-505 H) dalam Upaya Merevitalisasi Spirit Keluarga Sakinah*. 08, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4995>
- Saputro, E. (2025). *Efektivitas Strategi Pendampingan Pekerja Sosial dalam Menghadapi Krisis Keluarga*. 6(2), 145–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.52443/welvaart.v6i2.99>
- Suharto, M. (2024). *Edukasi Literasi Hukum Keluarga Dan Motivasi Berprestasi Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga*. 4(November), 320–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-.957>
- Suraiya, R., Jauhari, N., & Rahmatika, R. (2024). *Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid al-Sy ari ' ah tentang Peran Istri dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Pandemi Covid 19 Bagi Ibu Muda Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo*. 5(2), 519–537. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/guyub.v5i2.8600>
- Syaifuddin, A. (2024). *Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Partisipatory Action Research) Tantangan Dan Peluang Dalam Pemberdayaan*. 19(02), 111–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.1174>
- Syekh, S., & Rauf, A. (2024). *The Concept of the Sakinah Family in the Perspective of Fiqh Munakahat Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat Suryadi*. 79–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>
- Ulfa, H. M., & Algifahmy, A. F. (2025). *Islamic Counseling Guidance Strategy in Preventing Gender-Based Domestic Violence Strategi Bimbingan Konseling Islam dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Gender*. 13(1), 39–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhiwar.v13i1.14394>
- Wahid, A. R., Sirajuddin, A., & Lumbu, A. A. (2024). *Aktivis Dakwah : Analisis Integratif Maqasid Syariah*. 3, 18–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.47902/jshi.v3i2.464>

Warini, S, Y. H. (2023). *Education and Learning Journal.* 2, 566–576.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>